



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET BULAN-4	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGKAP JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	RP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	ratio	0,946	JALAN • Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Subsidi Angkutan Jalan Perintis • Trayek MAP yang dilayani • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan • Survey Jalan Trayek Baru Keperintisan Angkutan Jalan • Subsidi Perkotakan Buy The Service • Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional Terminal) Pusat + Batai • Terminal Batang (Pembangunan + Operasional) • Fagim (Pusat + Batai) SUNGAL DANAU & PENYEBERANGAN • Ndi, Penyeberangan (Pembangunan Baru, Lanjutan dan Rehabilitasi) • Subsidi Angkutan Penyelenggaraan Perintis • Rehabilitasi Kapal Penyelenggaraan ke Bolebeg • Subsidi Re Ro Long Distance Ferry Patimban - Banjarmasin dan Patimban - Pontianak	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp 2.654.181.480.102	0,957	Rp 250.377.611.019	101,16%	9,43%	• Dit. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis; trayek angkutan AAP dan trayek angkutan ALBN. • Pengembangan trayek ALBN tertampung pada perjanjian kerjasama antar dua negara. • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia. • Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas. • Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum saja, namun belum mengkomoditi daerah IT Terpadan, Tersebar, Terintegrasi. • Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis seperti daerah yang datarakan sangat tinggi dan akses jalan yang belum memadai. • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang diidati. • Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke layanan angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut; • Adanya resident dari angkutan umum yang diawati angkutan antarmoda; • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda; • Tingginya harga tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan domestik dari luar provinsi; • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN. • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator; • Dit. Prasarana TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; • Memerukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai data penting yang mengacu pada kebijakan strategi nasional; • Pelaksanaan komersial untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan dengan skema buy the service. • Mengembangkan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PMBP yang berdasar nilai; • Penerapan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan BPJMN dan Rencmas; • Kombinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan bus di daerah lain yang memerlukan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service; • Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service	• Dit. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga sesuai target terapan. • Pengaturan koordinat terhadap lokasi terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tyyak penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis untuk masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan survey usulan trayek baru keperintisan angkutan jalan sesuai penertangan jaringan trayek keperintisan. • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang dapat bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubda No. KP DBO 630 Tahun 2022 dan; • Berkolaborasi dengan Badan Pencarian, Setfing Hubdat terkait pengawasan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DABAT. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut. • Dit. Prasarana TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; • Memerukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai data penting yang mengacu pada kebijakan strategi nasional; • Pelaksanaan komersial untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan dengan skema buy the service. • Mengembangkan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PMBP yang berdasar nilai; • Penerapan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan BPJMN dan Rencmas; • Kombinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan bus di daerah lain yang memerlukan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service; • Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service	• Dit. AI	
		RP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotakan	ratio	0,636	• Subsidi Perkotakan Buy The Service	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotakan	0,636	0,636	100%	Rp 535.934.071.000	0,636	Rp 56.872.885.329	100,00%	10,61%	• Peningkatan jumlah load Factor Tahun 2023 sebesar 32,74% termasuk layanan BTS semakin meningkat dan cukup diminati oleh Masyarakat; • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bulan Pajak (PNBP); • Adanya Layanan program subsidi Buy The Service dapat meningkatkan pendapatan/jumlah masyarakat dan kendaraan pribadi ke angkutan umum; • Layanan Angkutan umum yang nyaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan mobilitas atau perjalanan sehari - hari; • Adanya Pengangkutan program layanan buy the service ke pemerintah daerah sehingga dapat melanjutkan program BTS ke daerah lain yang memerlukan; • Melaksanakan sosialisasi kepada perwakilan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; • Memberikan apresiasi kepada perwakilan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan FCB terbaik. • Mengadakan Bimbeling Teknis Aplikasi 3A NIM IPK kepada seluruh petugas pelaksana SAM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SAM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SAM • Tidak terdapat adanya hasil evaluasi • Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SAM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AIR SDP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk menginput pengajuan pelayanan • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depannya dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perantara Direktorat Transportasi SDP.	• Dit. Prasarana TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; • Memerukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai data penting yang mengacu pada kebijakan strategi nasional; • Pelaksanaan komersial untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan dengan skema buy the service. • Mengembangkan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PMBP yang berdasar nilai; • Penerapan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan BPJMN dan Rencmas; • Kombinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan bus di daerah lain yang memerlukan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service; • Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service	• Dit. AI	
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	RP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dirjen Hubdat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp 133.773.000	95,143	Rp -	101,31%	0,00%	• Masih didapat pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik • Masih banyak didapat penguna jasa yang belum memiliki handphone/gadget • Masih belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Survey Kepuasan Masyarakat • Melakukan sosialisasi kepada perwakilan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; • Memberikan apresiasi kepada perwakilan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan FCB terbaik. • Mengadakan Bimbeling Teknis Aplikasi 3A NIM IPK kepada seluruh petugas pelaksana SAM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SAM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SAM • Tidak terdapat adanya hasil evaluasi • Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SAM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AIR SDP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk menginput pengajuan pelayanan • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depannya dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perantara Direktorat Transportasi SDP.	• Dit. Prasarana TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; • Memerukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai data penting yang mengacu pada kebijakan strategi nasional; • Pelaksanaan komersial untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotakan berbasis jalan dengan skema buy the service. • Mengembangkan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PMBP yang berdasar nilai; • Penerapan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan BPJMN dan Rencmas; • Kombinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan bus di daerah lain yang memerlukan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service; • Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service	• Dit. AI	
		RP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,513	• Pengawasan Pelaksanaan dan Pemeriksaan kegiatan Insidentil Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyelenggaraan Lintas Antar Provinsi	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,513	83,513	100%	Rp 275.000.000	83,533	Rp 84.321.716	100,02%	30,66%	• Pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan Merak, Pelabuhan Penyelenggaraan Bakauheni, Pelabuhan Penyelenggaraan Kelapaung dan Pelabuhan Penyelenggaraan Gilimanuk tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tarif Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik; • Pada beberapa lintas terkendala pasang surat alur pelayanan sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar; • Pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapalnya banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat; • Adanya keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi lintas atau cuaca • Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbeling Teknis SAM Angkutan Penyeberangan; • Pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan Merak, Pelabuhan Penyelenggaraan Bakauheni, Pelabuhan Penyelenggaraan Kelapaung dan Pelabuhan Penyelenggaraan Gilimanuk tetapi belum diterapkan pada perubahan penyeberangan lain yang terd			

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN BULAN 4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
												CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN							
3	SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi	RP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,008	• Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan • Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Pelajar Pemeriksa BAP Ranzing Bangun Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Perusahaan Karsen/ Kendaraan Bermotor • Inspeksi Keselamatan Keagen Sarana Angkutan Lebatan Notal dan Tahun Baru (Rampcheck) • Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang • Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum • Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) • Program Aksi Keselamatan Berkendara • Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanya Keselamatan • Forum LLA Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000.000	100%	0	Rp	805.736.774	200,00%	13,00%	• Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 167 perusahaan yang memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.657 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting. • Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum, • Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keefektifan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah aksi cost bagi perusahaan itu sendiri, • Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas.	• Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum, • Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum, • Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK, • Melakukan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll), • Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan • Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat, • Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AAP/Parhelata maupun Angkutan Barang Khusus (BB), • Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan), • Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum, • Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU, • Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum, • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan, • Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AAP/Parhelata maupun Angkutan Barang (BB), • Untuk mempermudah penyediaan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan ditetapkannya dengan sistem informasi peraturan angkutan umum (e-PONAM)	Dr. Sarana T?
		RP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,033	• Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengkalan Hukum Bidang TSP • Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000.000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%	2,88%	• Sumber Daya Manusia yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2024 seperti penambahan marine inspektur sungai danau dan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan Penitid Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LKADP, dll, • Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 33 Balai Pengkrola Transportasi Darat dan KSDP Danau Tobas • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan, • Regulasi di bidang keselamatan TSP yang sudah mengalami peningkatan pematian	• Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesejahteraan angkutan umum yang mengahiasi prakiraan cuaca dan pengingatmestasi terhadap peraturan SPB, • Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan, • Berkordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca, • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Ramp Check) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan, • Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas, • Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas, • Pembinaan Barisan Teknis Peningkatan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas, • Penunasan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengawasan, • Penyusunan kebijakan terkait kompetensi kesejahteraan dan database kinerja pengawasan operasional SDP • Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesejahteraan, • Melakukan Pengawasan Termb Berlayar • Peningkatan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat Kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pemberdayaan SDM yang terkait seperti BP2TL dan Pelaksanaan SOP, • Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSPD di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas, • Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSPD dan Webinar terkait tata cara pemberian Sanksi Penyalahgunaan Berlayar (SPB) kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas, • Menambur timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan secara waktu yang ditentukan, • Menantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diarahi oleh Kementerian/Lembaga/Direktorat terkait sehingga peraturan yang diujikan dapat segera ditetapkan dan diundangkan • Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/ulas action dari masyarakat.	Dr. TSPD
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP 1 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukarkan/Ditertapkan	%	0,000	• Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan • Workshop Peraturan Perundang-undangan • Pelaksanaan Adhokan dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukarkan/Ditertapkan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324.000	100%	0,000	Rp	977.877.805	200,00%	23,56%	• Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan • Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan, • Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan	• Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan • Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan, • Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan	Bagian Hukum dan Hukum, setidgen Hubdat
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	• Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubdat • Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Proses Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubdat • Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubdat • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Dengkulan Kebijakan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik • Evaluasi Keterbacaan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215.000	100%	77,402	Rp	-	96,21%	0,00%	• Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon 1 sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya • Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan • Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/inkonferensi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya didiseminasij sehingga belum dapat diaplikasikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain, • Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja, • Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritis/dukasi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara masal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas, • Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum menguar tingkat efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan PWP, pengalihan pengalihan masyarakat, White-Blowing System dan kebijakan bentukun kapertingting • Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah meniadakanjardij hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	• Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, • Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, • Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja, • Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat, • Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	Bagian SDM dan Umum, setidgen Hubdat

